

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengawasan PPh Pasal 26 di KPP Pratama Sleman

Mekanisme pengawasan kewajiban PPh Pasal 26 di KPP Pratama Sleman dilakukan untuk mengawasi kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Dalam melakukan pengawasan kepatuhan formal AR akan memastikan terlebih dahulu apakah pembayaran PPh Pasal 26 sudah diakui dalam SPT Masa PPh Pasal 26. Setelah melakukan sinkronisasi AR akan melakukan menentukan apakah terdapat pembayaran ataupun pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 yang melebihi jatuh tempo pembayaran/pelaporan. Apabila terdapat keterlambatan maka AR akan menerbitkan STP.

Sedangkan untuk pengawasan material dilakukan untuk mengawasi wajib pajak apakah telah melaksanakan kewajiban PPh Pasal 26 dengan benar, lengkap, dan jelas. AR harus memastikan apakah wajib pajak telah melakukan pemotongan, penyeteroran, pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan material AR dapat melakukannya dengan cara

melakukan ekualisasi dengan laporan keuangan wajib pajak atau dengan meminta keterangan dari wajib pajak melalui SP2DK.

2. Tingkat Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 26 di KPP Pratama Sleman

Berdasarkan data yang didapat dari Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) di KPP Pratama Sleman didapatkan bahwa tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 26 di KPP Pratama Sleman berbeda setiap tahunnya. Hal tersebut tercermin dari tingkat rata-rata kepatuhan penyetoran setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 sebesar 82,94% kemudian menurun sebesar 3,1% pada 2020 yaitu dengan nilai 79,84% dan meningkat drastis pada tahun 2021 yaitu sebesar 93,63%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan tertinggi berada pada tahun 2021 dengan tingkat kepatuhan sebesar 93,63%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 26 di KPP Pratama Sleman yaitu pemahaman dan kesadaran wajib pajak atas PPh Pasal 26. Oleh karena itu KPP Pratama Sleman berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dengan terus melakukan sosialisasi.

3. Kendala Petugas Pajak dalam Pengawasan PPh Pasal 26 dan Solusinya

Dalam melaksanakan pengawasan PPh Pasal 26, terdapat 2 kendala yang sering kali dihadapi oleh petugas pajak yaitu keterbatasan data dan kurangnya pengetahuan petugas atas PPh Pasal 26. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas basis data yang ada baik dari pihak eksternal maupun internal, selain memperluas basis data diperlukan peningkatan kompetensi

yang dimiliki oleh petugas pajak berkaitan dengan PPh Pasal 26 agar petugas pajak memiliki pengetahuan yang komprehensif berkaitan dengan PPh Pasal 26.

4. Kendala Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 26 di KPP Pratama Sleman.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak sekali kendala dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 26. Kendala tersebut dapat bersifat administratif maupun non-administratif sehingga sangat diperlukan pembaharuan dari DJP untuk mengakomodasi kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak.